



**PUTUSAN**

**Nomor 119/PID.SUS/2014/PT YYK (NARKOTIKA)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : KRISNA EKA CANDRA;  
Tempat lahir : Surakarta.  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/03 Juli 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Citropuran RT.001. RW.006, Kel. Tipes, kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Pendidikan : SMA.

**Terdakwa ditahan:**

1. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, , sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor.119/PID.Sus/2014/PT YYK(Narkotika)



**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Telah membaca :**

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 119/PID.SUS/2014/PT YYK (NARKOTIKA) tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 September 2014 Nomor 255/PID.Sus/2014/ PN Yyk, atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. REG.PERK. : PDM-85/YOGYA/Euh.2/07/2014, tanggal 10 Juli 2014, telah didakwa dengan Dakwaan Kumulatif melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa terdakwa KRISNA EKA CHANDRA pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di sebelah Rumah Makan Pesta Perak, Kelurahan Badran, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa KRISNA EKA CHANDRA mendapat pesan shabu dari BUDI SANTOSO Alias KING (diberkas tersendiri) dengan cara di SMS dan menanyakan shabunya ada berapa banyak ?, namun terdakwa belum bisa menjawabnya karena shabunya belum ditangan terdakwa , selanjutnya terdakwa memesan shabu kepada Sdr.MBINJANG (DPO), kemudian terdakwa dikasih tahu oleh Sdr. MBINJANG shabunya ada sebanyak ± 7 (tujuh) gram, dan terdakwa diminta untuk mengambilnya di agen Agen Travel Jl. Mangkubumi Yogyakarta. Pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar pukul 23.15 WIB terdakwa mengambil pesanan shabunya di Agen Travel Jl. Mangkubumi Yogyakarta yang telah ditentukan. Setelah mendapat shabu dari Sdr. MBINJANG sebanyak 2 (dua) bungkus shabu berat ± 6.04 gram, oleh

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor.119/PID.Sus/2014/PT YYK(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kedua bungkus shabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro Merah, pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa pergi ke sebelah Rumah Makan Pesta Perak, Kelurahan Badran, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta yang telah ditentukannya mau menyerahkan shabu tersebut kepada BUDI SANTOSO Alias KING, ketika terdakwa menunggu BUDI SANTOSO Alias KING di sebelah Rumah Makan Pesta Perak tersebut, shabu yang akan diserahkan kepada BUDI SANTOSO Alias KING dijatuhkan ketanah dan diinjaknya, tidak lama kemudian sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Polda DIY dan dilakukan pengeledahan badan, pada saat dilakukan pengeledahan badan, shabu yang berada didalam bungkus rokok yang diinjak oleh terdakwa telah diketahui oleh petugas selanjutnya shabu yang berada didalam rokok tersebut diambil oleh petugas, setelah ditanya mengenai shabu tersebut, telah diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diserahkan kepada BUDI SANTOSO Alias KING.

Bahwa pada saat terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa ada izin dari Departemen Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No.LAB:470/NNF/2014 tanggal 9 Mei 2014 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc dan IBNU SUTARTO, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang bahwa Barang Bukti : BB-1070/2014/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat keseluruhan 5,374 gram dalam bungkus rokok Marlboro Merah yang disita dari tersangka/terdakwa KRISNA EKA CHANDRA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1070/2014/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa KRISNA EKA CHANDRA pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di sebelah Rumah Makan Pesta Perak,  
Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor.119/PID.Sus/2014/PT YYK(Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Badran, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa KRISNA EKA CHANDRA mendapat pesanan shabu dari BUDI SANTOSO Alias KING (diberkas tersendiri) dengan cara di SMS dan menanyakan shabunya ada berapa banyak ?, namun terdakwa belum bisa menjawabnya karena shabunya belum ditangan terdakwa , selanjutnya terdakwa memesan shabu kepada Sdr.MBINJANG (DPO), kemudian terdakwa dikasih tahu oleh Sdr. MBINJANG shabunya ada sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) gram, dan terdakwa diminta untuk mengambilnya di agen Agen Travel Jl. Mangkubumi Yogyakarta. Pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 sekitar pukul 23.15 WIB terdakwa mengambil pesanan shabunya di Agen Travel Jl. Mangkubumi Yogyakarta yang telah ditentukan. Setelah mendapat shabu dari Sdr. MBINJANG sebanyak 2 (dua) bungkus shabu berat  $\pm$  6.04 gram, oleh terdakwa kedua bungkus shabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro Merah, pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa pergi ke sebelah Rumah Makan Pesta Perak, Kelurahan Badran, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta yang telah ditentukannya mau menyerahkan shabu tersebut kepada BUDI SANTOSO Alias KING, ketika terdakwa menunggu BUDI SANTOSO Alias KING di sebelah Rumah Makan Pesta Perak tersebut , shabu yang akan diserahkan kepada BUDI SANTOSO Alias KING dijatuhkan ketanah dan diinjaknya , tidak lama kemudian sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Polda DIY dan dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan, shabu yang berada didalam bungkus rokok yang diinjak oleh terdakwa telah diketahui oleh petugas selanjutnya shabu yang berada didalam rokok tersebut diambil oleh petugas, setelah ditanya mengenai kepemilikan shabu tersebut, telah diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan diserahkan kepada BUDI SANTOSO Alias KING.

Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ada izin dari Departemen Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor.119/PID.Sus/2014/PT YYK(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No.LAB:470/NNF/2014 tanggal 9 Mei 2014 yang ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc dan IBNU SUTARTO, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang bahwa Barang Bukti : BB-1070/2014/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat keseluruhan 5,374 gram dalam bungkus rokok Marlboro Merah yang disita dari tersangka/terdakwa KRISNA EKA CHANDRA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-1070/2014/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga :

Bahwa terdakwa KRISNA EKA CHANDRA pada Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Citropuran RT.01.RW.06, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, namun sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil tempatnya lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, dari pada kedudukan Pengadilan Negeri dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai kewenangan untuk mengadili, telah melakukan penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa KRISNA EKA CHANDRA datang kerumah Sdr. MBINJANG (DPO) di Mbalong, Jebres, Solo Jawa Tengah dan kemudian membeli shabu, setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- kepada Sdr. MBINJANG (DPO) selanjutnya terdakwa diberinya shabu seberat  $\pm$  0,5 gram setelah mendapatkan shabu, terdakwa pulang kerumahnya di Citropuran RT.01.RW.06, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2014 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat dirumah terdakwa di Citropuran RT.01.RW.06, Kelurahan Tipes, shabu yang dibeli dari Sdr. BINJANG tersebut digunakan oleh terdakwa bersama R.SATRIO NUR

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor.119/PID.Sus/2014/PT YYK(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO (diberkas tersendiri) dilakukan dengan cara terdakwa menaruh shabu tersebut didalam pipet kaca kemudian dipanasi dengan korek api gas setelah keluar asap selanjutnya dihisapnya secara bergantian hingga habis.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI atau Menteri Kesehatan RI. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Biddokkes Polda DI.Yogyakarta Nomor : R/134/V/2014/Biddokkes tanggal 4 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh IPDA DIDIK NURCAHYO ,AMAK menyebutkan bahwa Urine atas nama tersangka/terdakwa KRISNA EKA CHANDRA menunjukkan hasil METAMPHETAMINE /NARKOTIKA POSITIF (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-85/Yogya /Euh.2/ 07/ 2014, tanggal 8 September 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KRISNA EKA CHANDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram atau melakukan penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar) dengan ketentuan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayarkan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1(satu) bungkus rokok Marlboro merah berisi 1(satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi shabu berat keseluruhan 5,374gram;
  - 1 (satu) buah HP.merk Evercross warna putih beserta simcarnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor.119/PID.Sus/2014/PT YYK(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KRISNA EKA CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM DAN MELAKUKAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus rokok Marlboro merah berisi 1(satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi shabu berat keseluruhan 5,374gram;
  - 1 (satu) buah HP.merk Evercross warna putih beserta simcarnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 17 September 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober 2014 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding pada Tanggal 22 Oktober 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Oktober 2014 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2014;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor.119/PID.Sus/2014/PT YYK(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2014 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus/perkara yang sama terhadap beberapa pelaku, diputus oleh Pengadilan dengan hukuman/pidana yang berbeda, dalam hal ini Pengadilan atau majelis hakim tidak memberlakukan asas fair trial atau asas peradilan yang berimbang ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Bowo oleh majelis hakim dijatuhi hukuman lebih berat dari terdakwa Budi Santoso alias King yang dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun ;
- Bahwa kami ditangkap oleh Tim Buser POLDA DIY di Rumah Makan Perak dan dipukuli serta disuruh mengaku ;
- Bahwa fakta dipersidangan kami hanyalah pemakai, paketan sabu tersebut kami dapat dari Beanjang (DPO) untuk dipergunakan bersama-sama, bukan penyedia ataupun menguasai sabu tersebut karena ketika ditangkap tidak ada barang bukti ;
- Bahwa justru terdakwa Budi Santoso alias King lah yang merupakan seorang pedagang atau penjual paketan ganja dan akan mencoba sabu bersama kami ;
- Bahwa terdakwa adalah korban dari permainan bandar yang tidak tersentuh oleh hukum;
- Bahwa telah terjadi ketidakadilan dimana kami yang hanya menerima sabu dari Beanjang di Surabaya atas pesanan Bowo untuk dipakai bersama-sama telah diputus selama 5(lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sementara terdakwa Budi Santoso alias King hanya diputus selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa unsur pasal 112 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti menurut hukum sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor.119/PID.Sus/2014/PT YYK(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyatakan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa bukanlah seorang penjual atau pedagang narkoba, hal tersebut adalah benar, karena yang terbukti dalam perkara ini adalah unsur **“Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkoba Gol I bukan Tanaman”** sebagaimana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan **“Penyalahgunaan Narkoba Gol I bagi diri sendiri”**, sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa tidak ada penyimpangan ataupun kesalahan yang dilakukan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam penerapan hukum, semua berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, apabila terdakwa menolak ataupun keberatan adalah hak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau ia pernah menerima shabu-shabu yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak berwajib, dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa unsur “membeli” dalam perkara Narkoba tidaklah sama dengan pengertian unsur “jual beli” dalam hukum ekonomi, jual beli dalam hukum ekonomi adalah untuk mencari keuntungan sedangkan dalam perkara Narkoba “membeli” belum tentu untuk dijual lagi untuk mencari keuntungan , tetapi kebanyakan untuk digunakan bagi diri sendiri atau bersama teman-temannya sendiri ;
- Bahwa memori banding terdakwa halaman 3 angka 3 seharusnya disampaikan dalam eksepsi ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan terdakwa yang menilai hukuman yang dijatuhkan sangat tinggi tidak mencerminkan perikemanusiaan, menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan telah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor.119/PID.Sus/2014/PT YYK(Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.255/Pid.Sus/2014/PN.Yyk, tanggal 15 September 2014, memori banding terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2(dua) plastik klip kecil berisi kristal shabu berat  $\pm$  6,04 gram berada dibawah kaki sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah berdasarkan fakta hukum dipersidangan, walaupun terdakwa dan saksi lainnya sama-sama menghisap shabu-shabu, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa adalah kumulatif, yaitu pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa tidak ada bukti yang diajukan terdakwa dipersidangan untuk membuktikan terdakwa dipukuli oleh penyidik ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tanggal 25 Agustus 2014 selama 7 (tujuh) bulan , dan baru keluar tahanan pada tanggal 27 Pebruari 2014 ( Recidivis ) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya melanggar pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama , menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pengedaran dan penggunaan narkotika makin meningkat dan makin membayakan generasi muda, terbukti terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan hukuman selama 7 (tujuh) bulan, dan baru keluar tahanan pada tanggal 27 Pebruari 2014, seharusnya menyadarkan terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena didalam tahanan terdakwa sudah dibina agar keluar nanti tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi ternyata terdakwa tidak berubah/jera malahan semakin meningkat dengan menguasai shabu-shabu

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor.119/PID.Sus/2014/PT YYK(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat lebih dari 5 gram, yang tidak mungkin dikonsumsi sendiri, maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 15 September 2014, No.255/Pid.Sus/2014/PN.Yyk haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 September 2014, No.255/Pid.Sus/2014/PN.Yyk yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
  - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor.119/PID.Sus/2014/PT YYK(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut untuk selebihnya ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari RABU, tanggal 5 NOPEMBER 2014, oleh kami **EMMY HERAWATY,SH** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUTJAHYO PADMO WASONO,SH.MH.** dan **YOHANNES SUGIWIDARTO,SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 NOPEMBER 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUNI WAHYUNINGSIH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SUTJAHJO PADMO WASONO, SH.MH**

**EMMY HERAWATY,SH.**

2. **YOHANNES SUGIWIDARTO,SH.**

Panitera Pengganti,

**YUNI WAHYUNINGSIH.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor.119/PID.Sus/2014/PT YYK(Narkotika)